BADAMAI LAW JOURNAL
MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

VOL 8 NO 1, MARET 2023
ISSN 2503 – 0884 (Online)
ISSN 2501 – 4086 (Print)

Peran Jaksa Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian

Indah Dewi Megasari *[1], Abdul Hamid,[2] Noor Azizah [3]

Program Pasca Sarjana Magister Hukum Uniska
Jl. Adhyaksa No.2, Sungai Miai, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123
Email: Indahdewimegasari@gmail.com

***Abstract:** As regulated in PERMA Number 1 of 2016. The regulations governing mediation are also contained in Law Number 30 of 1999 and PP Number 54 of 2000 which are the juridical basis for holding mediation outside of court. Supreme Court Circular (SEMA) Number 1 of 2002 concerning the seriousness of all judges to strive for peace. And it is also contained in the PERMA that regulates, namely PERMA Number 2 of 2003, PERMA Number 1 of 2008, and most recently PERMA Number 1 of 2016. All of these PERMAs regulate Mediation Procedures in Court, that in the process of implementing mediation in the Banjarbaru Religious Court it has not yet been implemented. in accordance with PERMA Number 1 of 2016. So, what was expected from the issuance of this PERMA has not been achieved optimally. Because in fact the divorce rate in the Banjarbaru Religious Court is still very high. So the effectiveness of PERMA and optimizing the role of Mediator in minimizing the number of divorce cases has not been achieved, due to several factors, namely. Compliance with PERMA, time for the mediation process, culture of Indonesian society, thinking patterns of Indonesian society, experts, data related to mediation, and provision of knowledge before marriage (pre-marriage). In the divorce process there is a mediator's role as a peacemaker. The Banjarbaru Religious Court as one of the executors of judicial power receives quite a large number of cases every year and has a low success rate. With this large number of cases, it is necessary to examine solutions to domestic conflicts in the Banjarbaru religious courts. This research is a qualitative research. The data collection methods used were observation, interviews and documentation. The data obtained was analyzed using descriptive methods.*

***Keywords:** Mediation, Effectiveness, Divorce, and Religious Courts*

***Abstrak:** Sebagaimana yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Peraturan yang mengatur mediasi ini juga terdapat pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 dan PP Nomor 54 Tahun 2000 yang mana merupakan landasan yuridis bagi penyelenggaraan mediasi di luar pengadilan. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang kesungguhan semua hakim untuk mengusahakan perdamaian. Dan juga terdapat dalam PERMA yang mengatur yaitu PERMA Nomor 2 Tahun 2003, PERMA Nomor 1 Tahun 2008, dan yang terbaru PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Dimana PERMA tersebut semuanya mengatur tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam proses penerapannya mediasi di Pengadilan Agama Banjarbaru belum sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Sehingga, apa yang diharapkan dari terbitnya PERMA ini belum tercapai secara maksimal. Karena nyatanya angka perceraian di Pengadilan Agama Banjarbaru masih sangat tinggi. Sehingga efektifitas PERMA dan optimalisasi peran Mediator dalam meminimalisir angka perkara perceraian belum tercapai, dikarenakan oleh beberapa faktor yaitu. Kepatuhan terhadap PERMA, waktu proses mediasi, budaya masyarakat Indonesia, pola berfikir masyarakat Indonesia, tenaga ahli, data terkait mediasi, dan pembekalan ilmu sebelum menikah (pra nikah). Dalam proses perceraian terdapat peran mediator sebagai juru damai. Pengadilan Agama Banjarbaru sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman menerima jumlah perkara yang cukup banyak setiap tahunnya dan tingkat keberhasilan yang sedikit. Dengan jumlah perkara yang cukup banyak ini maka perlu kiranya diteliti solusi konflik rumah tangga di pengadilan agama Banjarbaru. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu Obsevasi, interview dan dokumentasi. Data yang didapat dianalisa menggunakan metode deskriptif.*

***Kata Kunci:** Mediasi, Efektifitas, Perceraian, Dan Pengadilan Agama*

PENDAHULUAN

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia. Sebagai manusia dewasa, setiap orang tentu saja memiliki keinginan untuk melakukan perkawinan.1 Ikatan lahir ini terdapat hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut Undang-undang. Hubungan ini mengikat kedua pihak dan pihak lain dalam masyarakat. Ikatan batin ini merupakan hubungan formal yang dibentuk dengan keinginan bersama yang sungguh-sungguh. Antara seorang pria dan seorang wanita dalam perkawinan itu adalah alamiah. Jenis kelamin ini adalah kodrat (Karunia Allah SWT) bukan bentukan atau rekayasa manusia. Menurut ketentuan pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Membentuk rumah tangga artinya membentuk suatu kesatuan dimana hubungan suami istri dalam satu wadah yang disebut rumah kediaman bersama.

Terkadang juga dalam menjalankan bahtera rumah tangga itu tidak selalu mulus, pasti ada kesalahfahaman, kekhilafan, dan pertentangan. Percekcokan dalam menangani permasalahan keluarga ini ada pasangan yang dapat mengatasinya. Terkadang percekcokan itu perlu ada di tengah dinamika keluarga sebagai bumbu keharmonisan dan variasi rumah tangga sehingga ini yang menyebabkan konflik rumah tangga, tentunya dalam hal ini harus ada solusi dalam mengatasi masalah ini.

Dari sekian banyak solusi yang ditawarkakan, Mediasi merupakan salah satu cara dalam mengatasi konflik rumah tangga. Mediasi adalah merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Mediasi dari sisi kebahasaan lebih menekankan pada pihak ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihan. Pihak ketiga ini disebut Mediator. Mediator berada pada posisi di tengah dan netral antara para pihak yang bersengketa, dan mengupayakan menemukan sejumlah kesepakatan sehingga mencapai hasil yang memuaskan para pihak yang bersengketa.

Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian konflik yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses keadilan yang lebih besar kepada para pihak yang ingin menemukan penyelesaian konflik yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Apabila mediasi gagal atau tidak berhasil, maka pada persidangan selanjutnya majelis hakim tetap mengusahakan perdamaian pada setiap sidang pemeriksaan.Upaya terus melakukan mediasi

ini menunjukkan bahwa mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian yang dibutuhkan, sehingga pengintegrasian lembaga mediasi ke dalam proses beracara di Pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif dalam mengatasi masalah penumpukan perkara di Pengadilan. Maka selanjutnya dalam memediasi perkara percerain yang berperan Mediator yang bertujuan agar tidak terjadinya penumpukan perkara di Pengadilan Agama dan semua pihak mencapai prinsip win-win solution.

Terkai dengan upaya damai yang harus dilakukan hakim dalam rangka menyelesikan perkara-perkara di bidang perceraian di lingkungan peradian agama, paling tidak ada dua ketentuan yang harus diperhatikan yaitu : ketentuan pasal 154 R.Bg10/130 HIR11 dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Dan lahirnya PERMA tersebut dimaksudkan untuk mengefetifkan penerapan mediasi di lingkungan Peradilan.

Karena perdamaian itu lebih baik daripada putusan yang dipaksakan. Apalagi dalam perkara perceraian, lebih-lebih jika sudah ada anak, maka Mediator harus lebih sungguhsungguh dalam upaya perdamaian. Tahap mediasi ini dibagi menjadi dua bagian yaitu di ruang sidang dan di luar ruang sidang. Pelaksana mediasi di ruang sidang adalah Hakim. Sedangkan di luar ruang sidang adalah Mediator.

Setelah diterbitkannya PERMA No.1 tahun 2016 yang merupakan penyempurnaan dari peraturan-peraturan tentang mediasi sebelumnya. Upaya damai dalam lingkungan peradilan agama khususnya Pengadilan Agama Banjarbaru harus dilakukan tidak hanya sekedar anjuran atau himbauan yang bersifat formalitas saja, melainkan harus bersifat memaksa. Serta dalam PERMA ini telah diatur adanya Iktikad baik17 dari para pihak dalam melaksanakan mediasi. Dengan jumlah perkara pada tahun 2014-2017 yang tergolong sangat banyak maka dirasa sangat perlu adanya peningkatan dalam pengupayaan perdamaian oleh Mediator sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang dan PERMA No.1 Tahun 2016. Pemerintah telah banyak menerbitkan peraturan-peraturan terkait dengan mediasi, namun ketika semakin diperbaharui dan diterbitkannya peraturan tersebut justru tingkat perceraian semakin banyak dan keberhasilannya juga minim. Dari hal ini problemnya adalah apakah berhasil dan tidaknya mediasi itu ada pada peraturannya, pelaksanaan mediasi atau pada para pihak yang berperkara ataukah secara pelaksanaan mediasi hanya sebagai formalitas saja dengan mengingat bahwa jumlah perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Banjarbaru cukup banyak.

METODE PENELITIAN

Dalam pembuatan sebuah karya ilmiah terutama karya ilmiah penelitian hukum diharuskan menggunakan metode penelitian hukum. Ilmu hukum berusaha untuk menampilkan hukum secara integral sesuai dengan kebutuhan kajian ilmu hukum itu sendiri, sehingga metode penelitian dibutuhkan untuk memperoleh arah penelitian yang komprehensif.[1] Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif terhadap norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan, dimana penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dikembangkan dan dikonsepkan atas dasar doktrin dalam tataran norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi dan aturan hukum guna mencari solusi atau jawaban dalam permasalahan hukum dalam bentuk kekosongan hukum, konflik norma dan/atau kekaburan hukum.[2]

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu proses penelitian dan pemahaman pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Adapun metode yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu menyajikan gambaran mengenai masalah sosial. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasar perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan sosial manusia.[1] Dalam hal ini dengan terjung langsung ke lapangan atau lokasi objek penelitian, seperti Pengadilan Agama.

Adapun penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Banjarbaru yang berlokasi di Jl. Trikora No. 4, Kemuning kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

a. Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan amper yang diteliti. Dalam penelitian ini data yang diperoleh bersumber dari para mediator di Pengadilan Agama Banjarbaru.

[1] Yati Nurhayati, (2013), Perdebatan Metode Normatif dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi dan Tujuan Ilmu Hukum, *Jurnal Al Adl*, Volume 5 Nomor 10, hlm. 15.

[2] Yati Nurhayati, Ifrani dan M. Yasir Said, (2021), Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum, *Jurnal Penegak Hukum Indonesia (JPHI)*, Volume 2 Nomor 1, hlm. 17.

[31] K. Dimyati dan K. Wariono, *Metode Penelitian Hukum.* Surakarta: UMS Press 2004. hlm 8

b. Data sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Data tersebut diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu yang berbentuk tulisan41. Data sekunder tersebut diperoleh dari dokumen-dokumen grafis baik yang berbentuk ampe, catatan, lapora-laporan tertulis, foto-foto atau dalam bentuk rekaman vidieo yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan satu-satunya instrumen penting dalam metode penelitian kualitatif yaitu peneliti itu sendiri. Peneliti mungkin menggunakan alat-alat bantu untuk mengumpulkan data seperti *tape, recorder, video kaset, atau camera*. Tetapi kegunaan alat-alat itu semua tergantung pada peneliti itu sendiri. Peneliti melalui observasi langsung di lokasi disebut *"participantobserver"* disamping memiliki kelebihan-kelebihan, juga mengandung beberapa kelemahan. Kelebihannya antara lain:

Pertama, peneliti dapat langsung melihat, merasakan dan mengalami apa yang terjadi pada subjek yang ditelitinya. Dengan demikian, peneliti akan lambat laun memahami makna-makna apa saja yang tersembunyi dibalik realita yang kasat mata (verstehen). Ini adalah salah satu tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian kualitatif.

Kedua, peneliti akan mampu menentukan kapan penyimpulan data telah mencukupi, data telah jenuh dan penelitian dihentikan. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dibatasi oleh instrument (berupa wawancara) yang sengaja membatasi penelitian pada variable-variabel tertentu saja.

Ketiga, peneliti dapat langsung melakukan pengumpulan data, menganalisanya, melakukan refleksi secara terus menerus, dan secara gradual (membangun) pemahaman yang tuntas tentang sesuatu hal. Ingat, dalam penelitian kualitatif, peneliti memang (mengkonstruksi) realitas yang tersembunyi (tacit) di dalam masyarakat.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam empat tahapan, yaitu :

1. Pengumpulan data, adalah proses mengumpulkan data digunakan untuk mendukung hasil penelitian.
2. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan.
3. Penyajian data adalah kegiatan penyajian sekumpulan informasi dalam bentuk teks naratif yang dibantu dengan metrik, grafik, jaringan, ampe, dan

bagan yang bertujuan untuk mempertajam pemahaman peneliti terhadap informasi yang diperoleh.

4. Penarikan kesimpulan adalah mencari arti, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi.

Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan sehingga data-data yang ada teruji validasinya.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Mediasi

Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia, kata Mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat. Pengertian Mediasi yang diberikan Kamus Bahasa Indonesia mengandung tiga unsure yang sangat penting. Pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sangketa yang terjadi antar dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sangketa adalah pihak-pihak yangberasal dari luar pihak yang bersangketa.Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sangketa tersebut bertindak sebagai penasehat dan tidak memilikikewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.[1]

Dalam bimbingan mediasi ini mediator merupakan orang yang membantu atau penengah dalam proses bimbingan mediasi dan mediator harus bersikap netral dan tidak boleh memihak kepada salah satu pihak yang sedang bersangketa. Mediator konselor dalam bimbingan mediasi tidak serta merta melakukan tugasnya, namun orang yang menjadi mediator harus memiliki beberapa keterampilan, agar bimbingan mediasi berjalan dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan program bimbingan mediasi.

Keterampilan yang harus di miliki oleh mediator seperti,

a. Pemahaman diri (self knowlage)

Mediator (konselor), memahami dirinya dengan baik, dia memahami apa yang dia lakukan, dan mengapa dia melakukan hal itu, serta masalah apa yang harus di selesaikan. Sehingga amper seorang mediator memberikan bimbingan kepada pasangan suami istri mengenai permasalahan rumah tangga dapat di percayai dan memberi keyakinan untuk menyelesaikan dan mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut.

b. Ketegasan,

Seorang mediator (konselor) harus tegas agar dia dapat mengatur dan mengontrol jalannya mediasi. Agar proses mediasi berjalan dengan lancar dan tidak diatur oleh pasangan suami istri yang sedang menjalankan proses mediasi tersebut.

c. Memiliki wawasan yang luas

Seorang mediator (konselor) mampu membaca gestur maupun ampe wajah dari kedua belah pihak yang sedang menjalani proses bimbingan mediasi, supaya seorang mediator dapat mengerti apa maunya dari pasangan suami istri dari gerak-gerik tubuhnya dan raut wajah pasangan tersebut. Mereka berbicara jujur atau berbohong.

d. Memiliki kesehatan psikologis yang baik

Mediator (konselor) di tuntut memiliki kesehatan psikologis yang lebih baik dari kliennya. Hal ini penting karena kesehatan psikologis mediator (konselor) akan mendasari pemahamannya terhadap perilaku dan keterampilannya dalam memberikan alternatif-alternatif dalam menyelesaikan kecemasan dari pasangan.

e. Profesional

Seorang mediator (konselor) dalam menjalankan tugasnya harus bekerja dengan Profesional dapat dilihat dengan mediator (konselor) tidak menganggap ringan apa yang ia kerjakan melainkan ampe terhadap apa yang ia kerjakan.

f. Amanah

Maksudnya seorang mediator bersikap merahasiakan apa yang diceritakan oleh pasangan antara satu dengan yang lainnya atau pasangan ingin bercerai. Tidak membicarakan permasalahan pasangan suami istri kepada orang lain.

g. Jujur

Dalam proses bimbingan mediasi seorang mediator (konselor) biasanya juga memberikan solusi secara transparan. Karena seorang mediator (konseor) harus terbuka, autentik, dan sejati dalam penampilannya.

h. Bersikap ramah

Seorang mediator (konselor) harus memberikan sebuah keramahan dalam proses bimbingan mediasi, karena dengan keramahan akan mempermudah kedua belah pihak yang menjalani bimbingan mediasi untuk sharing, dan merasa di hargai, serta dapat menumbuhkan perasaan psikologis yang baik. Dalam proses bimbingan mediasi kedua belah pihak yang memiliki masalah, sedang berada dalam keadaan psikologis yang kurang baik, sehingga dengan bersikap ramah kepadanya. Seorang

mediator (konselor) dapat menumbuhkan perasaan psikologi yang positif kepada kedua belah pihak yang ingin bercerai.

i. Sabar

Mediator (konselor) harus memiliki tingkat kesabaran yang tinggi, karena bukan tidak mungkin ada hal yang terjadi dalam proses bimbingan mediasi yang dapat membuat mediator (konselor) menjadi emosional. Karena setiap pasangan suami istri pasti ada yang tidak memihak kepada seorang mediator, mengerti jika hanya sekali di jelaskan tetapi harus berulang kali, dan hal inilah yang membutuhkan kesabaran yang sangat tinggi. Dengan kesabaran yang tinggi dari seorang mediator (konselor) dapat mencapai keberhasilan. Karena sabar merupakan kunci dalam sebuah proses untuk menjadi lebih baik

j. Memiliki kepekaan

Mediator (konselor) memiliki keeterampilan lain yaitu kepekaan, yang berarti bahwa mediator (konselor) menyadari adanya dinamika psikologis yang tersembunyi atau sifat-sifat yang mudah tersinggung, baik dari klien maupun pada dirinya sendiri. Mediator (konselor) dengan kemampuan yang sebelumnya yaitu memiliki wawasan yang luas, sehingga mediator dapat mengetahui dari gerak-gerik kedua belah pihak. Dari keterampilan tersebut menampilkan keterampilan lain yaitu kepekaan. Karena dengan kepekaaannya mediator (konselor) dapat mengetahui jika kedua belah pihak merasa tidak nyaman. Kepekaan yang lain seperti kepekaan dalam mengetahui watak seseorang. Mediator (konselor) telah mengetahui amper untuk menghadapi tiap-tiap watak seseorang yang menjalani proses bimbingan mediasi.

2. Tujuan Mediasi

Tujuan dilakukannya mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparsial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (win-win solution)[4]. Terdapat beberapa tujuan mediasi, yaitu:

[4] Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional, (Jakarta : Kencana, 2011), hal. 2

a. Dengan adanya proses mediasi komunikasi antara suami, istri menjadi lebih baik.
b. Proses mediasi membuat suami, istri lebih mendengar, memahami alas an atau argumentasi pada saat terjadinya permasalahan dan mencari solusi dari permasalahan tersebut.[5]

Mediasi yang dilakukan di pengadilan diharapkan tidak hanya meringankan beban pengadilan, tetapi juga menolong rakyat banyak agar tidak berperkara terlalu lama di pengadilan sehingga ada peran fungsi sosial dalam mediasi. Selain itu juga, dengan mediasi tugas hakim menjadi ringan karena tidak perlu memeriksa perkara karena perkara tersebut telah dapat diselesaikan secara damai melalui mediasi di Pengadilan. Mediasi lebih mengedepankan proses musyawarah dan juga nanti pada akhirnya dapat menjaga nama baik antara para pihak yang berperkara karena diselesaikan secara damai. Mediator Pengadilan Agama Banjarbaru menggunajan kata "negosiasi" yang berarti adalah proses perundingan dua pihak yang bertikai, baik sidfatnya individual maupun kolektif untuk mencari solusi penyelesaian bersama yang saling menguntungkan. Pertikaian ini dipicu adanya kepentingan dan negosiasi merupakan proses perundingan untuk penyelesaian perselisihan atau pertikaian kepentingan. Negosiasi bukan berarti harus mengalah namun juga berarti harus menang dengan mengalahkan pihak lain. Negosiasi adalah kesediaaan dan kemauan untuk mencari option secara kreatif untuk menemukan solusi.

Pengalaman serta ilmu sangat dibutuhkan untuk pelaksanaan mediasi. Kemahiran dalam mengolah kata juga diperlukan. Demi tidak terjadi penumpukan perkara di Mahkamah Agung maka pemerintah bersama Mahkamah Agung telah menyepakati untuk melaksanakan program reformasi hukm dalam pengembangan nasional UU No 25 Tahun 2000. Salah satu di antara program tersebut adalah mengembangkan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di pengadilan.

Program ini diharapakan mampu menghasilkan Mediator yang handal dan professional. Mediasi pada dasarnya ditopang oleh kemampuan berkomunikasi serta kebiasaan untuk meyakinkan para pihak yang berperkara bahwa proses pembahasan maupun kesimpulan dalam mediasi adalah hal yang baik serta rasional untuk menyelesaikan perkara. Tentunya tidak semua tipe perkara bisa diselesaikan dengan mudah bahkan besar perkara

[5] http://repository.uinsu.ac.id/10269/1/9. PUTRI DALILAH, *Peran Mediator Dalam Mengendalikan Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Binjai,* 2020. Hlm. 12

yang masuk ke pengadilan adalah dalam bentuk gugatan adalah perkara yang sudah akut. Maka tugas Mediator di pengadilan agama adalah pada dasarnya untuk menyelesaikan atau mendamaikan perkara, khususnya perkara perceraian yang sudah gagal diselesaikan dalam tahap sebelum ke pengadilan. Tentunya itu bukan tugas yang ringan karena kadang-kadang sejak awal mediasi para pihak sudah menyatakan supaya mediasi dinyatakan gagal saja karena musyawarah sudah dilaksanakan.

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, di mana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah merasakan manfaatnya. Kesediaan para pihak bertemu di dalam proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan di antara mereka. Mediasi dapat memberikan sejumlah manfaat antara lain :

a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase.
b. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
c. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
d. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
e. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui konsensus.
f. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
g. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase

3. Tipe Mediasi

Menurut ahli mediasi terdapat tipe-tipe mediasi yaitu:

a. Tipe Penyelesaian
    1) Harus ampe terhadap penyelesaian suatu permasalahan bukan terhadap kepentingan suatu permasalahan.
    2) Menyelesaiakan suatu permasalahan harus dengan cepat, dan bijaksana.
    3) Jika terdapat kelemahan pada saat memilih kesepakatan maka tidak ada hasil dari kesepakatan tersebut.

b. Model Fasilitasi

    Dalam model ini pada saat mediasi amper mediasi yang paling Diutamakan. Seperti:
    1) Kelebihanya Para pihak yang mengikuti mediasi merasa puas atas hasil kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahannya.
    2) Kekuranggannya terletak pada waktu yang dibutuhkan sangat lama.
    3) Berfokus untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut.

c. Therapeutic
    1) Dapat menyelesaiakan suatu permasalahan dan terjalinnya hubungan baik antara pasangan suami istri tersebut.
    2) Digunakan pada saat terjadinya permasalahan rumah tangga.

d. Evaluative
    1) Seorang mediator difokuskan untuk pendekatan karena untuk menyelesaikan kasus yang serupa.
    2) Pasangan yang amper mengharapkan pihak ketiga dapat memberikan pemahaman bahwa pada saat kasus ini terselesaikan dan berakhir kedamaian dari kasus tersebut.
    3) Seorang mediator harus lebih mengedepankan hak dan kewajibannya.
    4) Seorang mediator harus memberikan nasihat-nasihat jalan keluar dari suatu permasalahan pada saat proses mediasi.
    5) Terdapat kelemahan pada saat prose mediasi seperti tidak memiliki hasil kesepakatan yang mereka tandatangani.

4. Proses dan Tahapan Mediasi di Pengadilan Agama

a. Proses Mediasi

    Menurut Goodpater, terdapat beberapa tahapan mediasi, yaitu:

    1) Membentuk Forum

Pada tahap membentuk forum ini, kegiatan yang dilakukan mediator pada saat proses mediasi yaitu:

a) Mempertemukan pasangan suami istri
b) Mediator memberitahukan kepada pasangan suami istri tentang tugas mediator pada saat proses mediasi berlangsung.
c) Seorang mediator harus memberikan nasihat-nasihat kepada pasangan suami istri tentang permasalahannya dan mencari jalan solusinya.
d) Seorang mediator harus mengasih tahu aturan-aturan undang-undang tentang mediasi kepada pasangan suami istri.
e) Seorang mediator harus menciptakan hubungan dengan pasangan suami istri dan memberikan kepercayaan kepada pasangan tersebut.
f) Seorang mediator harus mendengarkan pernyataan-pernyataaan dari pasangan suami istri tersebut.
g) Pasangan suami istri harus mau bercerita atau sharing mengenai suatu permasalaahn dalam rumah tangga mereka dengan seorang mediator tersebut.
h) Seorang mediator harus bisa mengembangkan, menyampaikan, dan melakuakn klarifikasi dari pernyataan-pernyataan pasangan suami istri tersebut.
i) Seorang mediator pada saat proses mediasi harus bisa menciptakan model intraksi dan membuat pasangan suami istri disiplin pada saat proses mediasi.

2) Mengumpulkan, Membagi-bagi

Mengumpulkan, membagi-bagi gunannya untuk:

a) Agar seorang mediator dapat mengembangakan informasi lanjutan mengenai suatu permasalahan yang dihadapi rumah tangga pasangan suami istri tersebut.
b) Seorang mediator dapat melakukan eksplorasi permasalahan rumah tangga pasangan suami istri sehingga keinginan atau kepentingan pasangan suami stri terwujud.
c) Seorang mediator dapat membantu pasangan suami istri dalam menaksir, menilai dan membimbing pasangan suami istri dalam mencari solusi dari permasalahan rumah tangga mereka.

3) Menyelesaikan sebuah permasalahan

Untuk menyelesaiakan sebuah permasalahan dalam rumah tangga dengan cara sebagai berikut:

a) Seorang mediator dapat menetapkan atau amper agenda pada saat proses mediasi berlangsung.
b) Seorang mediator dapat menentukan kegiatan-kegiatan dalam menyelesaiakn suatu permasalaahn rumah tangga pasanagn suami istri tersebut.
c) Seorang mediator dengan pasangan suami istri dapat menjalin Kerjasama pada saat proses mediasi berlangsung.
d) Pada proses mediasi seorang mediator dengan pasangan suami istri akan Melakukan klarifikasi dan identifikasi mengenai permasalahan yang dialami rumah tangga pasangan suami istri tersebut.
e) Seorang mediator memberikan berbagai macam solusi kepada pasangan suami istri untuk mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut

4) Pengambilan keputusan, dalam mengambil keputusan seorang mediator yang mesti dilakukan yaitu:
   a) Mempertemukan pasangan suami istri secara bersama-sama.
   b) Dalam pertemuan tersebut seorang mediator harus terlebih dahulu memberitahukan peraturan, agar mereka dapat menetukan sikap yang baik ada saat proses mediasi dan membantu mereka mencari jalan solusi dari permasalahan rumah tangganya.
   c) Seorang mediator akan memberikan penilaian dari permasalahanpermasalahan yang telah diceritakan pasangan suami istri tersebut.
   d) Dan seorang mediator juga membantu pasangan suami istri Ketika terjadinya perbedaan pendapat antara keduanya.
   e) Seorang mediator juga memberitahukan perjanjian-perjanjian yang telah disepakatin kedua belah pihak.
   f) seorang mediator pada saat proses mediasi harus memberikan songkongan.kepada pasangan suami istri untuk membandingkan proposal penyelesaian masalah dengan perjanjian dari pihak luar.
   g) Seorang mediator harus selalu memberikan masukan-masukan mengenai solusi dari permasalahan pasangan suami istri tersebut dan membantuuntuk membuat surat perjanjian dari yang telah disepakati pasangan suami istri tersebut.

Proses mediasi dibagi ke dalam tiga tahap yaitu tahap pra mediasi, tahap pelaksanaan mediasi dan tahap akhir implementasi hasil mediasi. Tahap pramediasi harus dilaksanakan oleh Hakim Pemeriksa Perkara dengan kehadiran para pihak yang dipanggil berdasarkan

panggilan yang sah dan patut dan dapat dipanggil satu kali lagi jika tidak hadir pada sidang pertama. Tahap pelaksanaan mediasi selama 30 hari dan boleh diperpanjang lagi selama 30 hari jika para pihak menginginkannya. Tahap pelaksanaan mediasi ini, mediator dan para pihak harus bersungguh-sungguh dalam proses mediasi agar mediasi bisa berhasil. Tahap akhir implementasi hasil mediasi maka wajib dirumuskan secara tertulis dan ditandatangami oleh para pihak dan mediator, setelah itu para pihak melaporkan kepada hakim pemeriksa perkara hasil dari mediasi. Jika mediasi berhasil maka hakim pemeriksa perkara mengeluarkan akta perdamaian dan jika mediasi tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan kepada pokok perkara.

5. Pengertian Perceraian

Kata “Cerai” menurut Kamus Bahasa Indonesia, berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri. Kemudian kata “Perceraian” mengandung arti Perpisahan antara suami istri. Adapun kata “Bercerai” berarti tidak amper lagi, dan berhenti menjadi suami istri.

Pengertian Perceraian, suatu ikatan yang tidak ada lagi kecocokan diantara keduanya, dan tidak mau saling kasih amper lagi, mau mencari kebahagiaan lain, dan tidak ada lagi sangkut paut untuk urusan pernikhan yang telah di dasari hukumnya.

Memututuskan untuk mencari kebahagiaan masing-masing dengan orang yang berbeda.Terdapat tiga perceraian menurut Undang-Undang Pernikahan seperti :

1) Keputusan pengadilan yang memutuskan Perceraian
2) Meninggalnya satu pihak untuk selamanya
3) Sudah tidak ada lagi kecocokan diantara keduanya

a. Faktor-Faktor Perceraian

Adapun amper-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam rumah tangga dapat penulis kemukakan adalah:

1) Faktor usia, karena pada saat mereka menikah umur mereka masih terlalu muda, dan pemikirannya masih belum matang sehingga emosi mereka masih labil dalam mengambil keputusan dalam menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga mereka.
2) Faktor ekonomi, pada zaman sekarang yang serba modern dan kebutuhan hidup menjadi serba mahal, mereka membuat keputuhan bahwa mereka lebih memilih hidup masing- masing dalam membiayai kehidupan mereka.

3) Kurang pengetahuan agama, belakangan ini banyak dilihat suasana rumah tangga yang tegang karena persoalan suami yang sering pulang malam dengan amper lembur karena pekerjaan banyak, ataupun istri yang terlalu sibuk dengan kegiatan arisan sehingga melupakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Sehingga dengan adanya aktivitas di luar rumah yang melebihi batas kewajaran, sering kali menimbulkan kecurigaan antara kedua belah pihak. Jika saja kepala keluarga maupun ibu rumah tangga memiliki pengetahuan tentang agama, maka mereka akan memahami fungsinya masing-masing,seperti bapak akan pulang kerumah jika waktunya harus pulang, begitu juga ibu akan selalu memperhatikan keadaan rumah tangganya

KESIMPULAN

1. Praktik penerapan mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Banjarbaru pada tahun 2022

   Implementasi Mediasi Di Pengadilan Agama Setelah Berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Implementasi mediasi di peradilan menunjukkan bahwa PERMA mediasi sangat penting dalam ampe menyelesaikan sengketa (bukan memutus perkara). Harapan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan setidaknya meliputi empat keinginan, yaitu:

   a. Mediasi proses penyelesaian sengketa diharapkan lebih cepat dan murah sesuai dengan harapan para pihak yang bersengketa.
   b. Mediasi lebih memberikan peluang kepada para pihak yang bersengketa untuk turut serta dalam menemukan penyelesaian yang memuaskan para pihak.
   c. Mediasi diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara di pengadilan.
   d. mediasi akan memperkuat dan memaksimalkan fungsi amper pengadilan dalam menyelesaikan sengketa secara non ajudikatif.

   Mediasi dalam perkara perceraian ini, ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi, seperti;

   a. Salah satu dari pihak tidak menghadiri persidangan,sehingga mediasi tidak bisa untuk dilaksanakan, oleh karenanya, hakim dapat memutus perkara secara verstek.
   b. Mediator berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat (mereka tidak jadi bercerai), maka pencabutan perkara dengan produk hakim berupa Penetapan.

c. Mediator berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang hasil perdamaiannya mereka akan bercerai secara baik-baik. Ini berarti mediasi gagal dan persidangan pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara.

2. Peran Mediator Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Banjarbaru Pada Tahun 2022

Agar proses mediasi lebih optimal dan berhasil menemukan kata mufakat dan berdamai, hakim mediator Pengadilan Agama melakukan upaya-upaya agar mediasi berhasil. Berhasilnya proses mediasi dalam perkara perceraian, secara otomatis akan mengurangi jumlah perkara dan angka perceraian perceraian, karena dengan diwujudkannya perdamaian para pihak, maka gugatan yang dimasukkan ke pengadilan akan segera dicabut. Upaya yang dapat dilakukan hakim mediator Pengadilan Agama diantaranya adalah:

a. Mediasi dilakukan diruangan tertutup agar tidak diketahui oleh orang lain.

   Hal ini sesuai dengan pasal 5 ayat 1 PERMA No. 1 Tahun 2016 yaitu "proses mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali para pihak menghendaki lain". Sebab mediasi harus dilaksanakan dalam ruangan tertutup adalah agar masalah yang dihadapi para pihak tidak diketahui oleh orang lain, selain itu agar konsentrasi para pihak tertumpu untuk mengikuti proses mediasi.
b. Menjelaskan maksud, tujuan dan manfaat mediasi
c. Hakim mediator sebelum memulai proses mediasi terlebih dahulu menjelaskan maksud, tujuan, sifat dan manfaat mediasi kepada kedua belah pihak. Sebagaimana yang dinyatakan Pasal 14 huruf b PERMA No. 1 Tahun 2016, "Dalam menjalankan fungsinya, mediator bertugas menjelaskan maksud, tujuan dan sifat mediasi kepada para pihak". Penjelasan hakim mediator ini setidaknya dapat merubah persepsi para pihak tentang proses mediasi, semula mereka beranggapan mediasi hanya menghambat proses sidang perkara akhirnya mereka mengetahui tujuan dan manfaat dari proses mediasi.
d. Hakim mediator harus tampil sebagai sosok penengah yang tidak berpihak pada salah satu pihak.
e. Peran hakim mediator dalam proses mediasi harus tampil sebagai sosok penengah yang tidak memihak pada salah satu pihak. Dengan begitu para pihak merasa dihargai dan punya hak untuk mengutarakan apa yang terbesit dalam hati mereka.

Jika mediator dalam proses mediasi memihak pada salah satu pihak, maka pihak yang lain akan merasa dirugikan dengan keputusan-keputusan yang diambil oleh mediator.

f. Hakim mediator harus tampil sebagai sosok teman yang tidak berpihak pada salah satu pihak.

g. Hakim mediator yang memposes mediasi dapat menempatkan dirinya sebagai teman dari para pihak, dengan begitu para pihak bisa leluasa mencurahkan apa permasalahan yang sedang dihadapinya. Mediator harus menganggap para pihak sebagai temannya, dan berusaha untuk dapat menyelesaikan sengketa yang dihadapi para pihak. Mediator harus menampung segala informasi baik berupa keluhan, tuduhan maupun pengakuan dan menyalurkan informasi tersebut kepada pihak lawan dengan menggunakan bahasa mediator sendiri.

h. Memberikan solusi bagi permasalahan yang mereka hadapi.

   Mediator harus mendengarkan apa permasalahan yang dialami para pihak, setelah itu harus memberikan solusi bagi permasalahan yang mereka hadapi. Mediator juga harus memiliki pengetahuan tentang permasalahan yang terjadi dan juga harus memiliki kemampuan dalam mengendalikan para pihak, sehingga konsentrasi para pihak terfokus pada proses penyelesaian sengketanya**.**

i. Menasehati para pihak agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka.

   Setelah para pihak menjelaskan permasalahan yang mereka hadapi, maka mediator dapat memberikan nasehat kepada para pihak, nasehat bisa berupa apa yang akan dialami para pihak seandainya perkara mereka ini akan dilanjutkan ke sidang perkara, atau peristiwa yang bisa terjadi seandainya para pihak memilih perceraian. Jika para pihak tidak mau berdamai maka mediator menjelaskan bahwa menempuh sidang perkara akan banyak menyita waktu, tenaga, pikiran dan biaya.

j. Dengan melakukan kaukus.

   Kaukus adalah pertemuan mediator dengan satu pihak tanpa diikuti oleh pihak lain untuk menggali informasi yang tidak bisa diutarakan para pihak dalam proses mediasi. Kaukus sangat penting bagi mediator dalam membangun komunikasi dua arah yang spesifik dan mendalam dengan salah satu pihak. Pada saat melakukan kaukus mediator dapat mengeksplorasi akar-akar permasalahan yang melatarbelakangi sengketa yang terjadi. Pendekatan antar individu dapat dibentuk

dengan mencari persamaan-persamaan yang dapat menimbulkan simpati moral dari para pihak.

k. Melaksanakan mediasi minimal 2 kali.

Jika mediasi hanya dilakukan satu kali, itu belum memadai untuk memperoleh kata sepakat untuk damai. Sebab dalam mediasi, mediator akan menggali informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapi para pihak. PERMA No. 1 Tahun 2016 memberikan waktu mediasi selama 30 (tiga puluh) hari dan masih bisa diperpanjang lagi selama 30 (tiga puluh) hari jika para pihak menghendakinya. Mungkin pada pertemuan mediasi yang pertama gagal mewujudkan kata damai, tapi ada kemungkinan bisa diwujudkan pada pertemuan ke dua atau ketiga**.**

1. Membuat kesepakatan bersama melalui surat perjanjian yang ditanda tangani kedua belah pihak. Hal ini bisa dilakukan mediator agar para pihak sungguh-sungguh dalam proses mediasi. Dengan dibuatnya surat perjanjian yang ditandatangi para pihak, berarti para pihak sudah berjanji akan mengikuti proses mediasi dengan sungguh-sungguh, walaupun nantinya mediasi gagal mencapai kata sepakat. Jika para pihak bersungguh-sungguh dalam proses mediasi maka mediator pun akan terpacu untuk bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan perkara mereka.

DAFTAR PUSTAKA

http://repository.uinsu.ac.id/10269/1/9 PUTRI DALILAH, Peran Mediator Dalam Mengendalikan Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Binjai, 2020

K. Dimyati dan K. Wariono, *Metode Penelitian Hukum.* Surakarta: UMS Press 2004

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

PP Nomor 54 Tahun 2000 Tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang kesungguhan semua hakim untuk mengusahakan perdamaian

Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional, (Jakarta : Kencana, 2011)

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif. Penyelesaian Sengketa

Yati Nurhayati, (2013), Perdebatan Metode Normatif dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi dan Tujuan Ilmu Hukum, *Jurnal Al Adl*, Volume 5 Nomor 10, hlm. 15.

Yati Nurhayati, Ifrani dan M. Yasir Said, (2021), Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum, *Jurnal Penegak Hukum Indonesia (JPHI)*, Volume 2 Nomor 1, hlm. 17.